



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

**Salvia Sabrina<sup>1</sup>, Linda Wulandari Uniady<sup>2</sup>, Miguel Viana<sup>3</sup>, Ayumi Kartika Sari<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, [salviasbrn03@gmail.com](mailto:salviasbrn03@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, [lindawulandr16@gmail.com](mailto:lindawulandr16@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, [vianamiguel141@gmail.com](mailto:vianamiguel141@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, [ayumikartikasari08@gmail.com](mailto:ayumikartikasari08@gmail.com)

Corresponding Author: [salviasbrn03@gmail.com](mailto:salviasbrn03@gmail.com)

**Abstract:** *There are many divorce cases based on domestic violence in Indonesia. Some use pre-nuptial agreements that can be used to protect the finances and assets of couples before marriage and help prevent and overcome cases of domestic violence. With Law No. 1 of 1974, the legality of marriage is clearly and systematically regulated. This research uses normative juridical analysis, namely analyzing problems with applicable regulations. The results of this study indicate that the existence of a pre-marital agreement can create a strong foundation for the happiness and security of the couple. Under the results of decision 291/Pdt.G/2019/PA.Md which confirms that giving custody to the mother as the holder of maintenance rights, given the conditions that support the welfare of the child.*

**Keyword:** *Divorce, Child Custody, Pre-Nuptial Agreement.*

**Abstrak:** Banyaknya persoalan perceraian yang didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Beberapa ada yang menggunakan perjanjian pra-nikah yang bisa digunakan dalam melindungi keuangan dan harta pasangan sebelum menikah dan membantu mencegah serta mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya undang-undang No. 1 tahun 1974 legalitas perkawinan diatur secara jelas dan sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yakni menganalisis permasalahan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perjanjian pra-nikah dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan keamanan pasangan. Sesuai dengan hasil putusan 291/Pdt.G/2019/PA.Md yang menegaskan bahwa memberikan hak asuh kepada ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan, mengingat kondisi yang mendukung kesejahteraan anak.

**Kata Kunci:** Perceraian, Hak Asuh Anak, Perjanjian Pra-Nikah.

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang didefinisikan sebagai serikat seksual dan ekonomi yang disetujui secara sosial dan memerlukan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.

Tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Di dalam undang-undang perkawinan terdapat tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan. Dalam hukum Islam, ada beberapa tujuan dari perkawinan yaitu sebagai bentuk berbakti kepada Allah, memenuhi kodrat bahwa pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan garis keturunan umat manusia, saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Legalitas perkawinan diatur secara jelas dan sistematis dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam perkawinan merupakan perbuatan kontraktual dalam bidang hukum keluarga. Mengenai sah tidaknya perkawinan dan mengingat perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang lahir dari perjanjian hukum keluarga, maka dapat ditentukan seberapa sah perkawinan itu menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dari segi akad, diharapkan dapat diperjelas penafsiran yang benar tentang sahnya perkawinan sehingga tidak terjadi kerancuan dalam memahami sahnya perkawinan.

Di dalam perkawinan juga bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang artinya setiap perbuatan terhadap orang terutama yang umumnya terjadi kepada perempuan dimana bisa mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran di dalam rumah, termasuk ancaman tindakan dan pemaksaan. Lingkup rumah yang di maksud menurut pasal 2 UU KDRT adalah: Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), Orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang tersebut, Orang yang membantu dalam rumah tangga dan tinggal di rumah tersebut.

Kekerasan bukan hal yang patut untuk ditiru, manusia seringkali melampiaskan amarah melalui tindakan yang bisa melukai orang terdekatnya bahkan merusak mental orang terkasihnya. Hal seperti ini sering terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dimana terdiri dari keluarga inti ayah, ibu dan anak. Kekerasan yang dilakukan baik itu verbal maupun non verbal terhadap anak dapat menyebabkan trauma yang mendalam untuk kelangsungan hidup sang anak. Sang anak yang menjadi korban atas kelalaian yang dilakukan oleh orang tuanya menjadi hal yang sangat dikhawatirkan.mereka bahkan tidak tahu menau tentang permasalahan yang terjadi tapi mereka lah yang menjadi sasaran kekerasan.

Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya memicu adanya gugatan mengenai hak asuh anak. Dimana perkawinan nya sudah tidak bisa diselamatkan karena adanya faktor-faktor tertentu. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh anak hingga dewasa baik dalam masa ikatan perkawinan atau putus perkawinan.

Hak asuh anak terdiri dari hak asuh hukum yaitu hak untuk mengambil keputusan tentang anak dan hak asuh fisik. Hak asuh fisik artinya menetapkan seorang anak tinggal dimana dan siapa yang memutuskan masalah sehari-hari mengenai anak tersebut.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan ada disebutkan di pasal 41 : “bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah. Hak asuh atas anak

juga mungkin didapatkan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa.

Maka dalam penelitian ini, kami tertarik untuk menganalisis lebih dalam bentuk perlindungan hukum hak asuh anak pasca perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimana bagaimana penerapan hukumnya dan dalam prespektif undang-undang.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti studi kasus yang mengkaji keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kalimat yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif karena data yang dianalisis berupa deskriptif dari kejadian-kejadian yang dialami yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yaitu badan hukum primer dan sekunder. Badan hukum primer adalah badan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan pengadilan nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Badan hukum sekunder adalah badan yang memberikan penjelasan atau membantu menganalisis mengenai sumber badan hukum primer yang terdiri dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari beberapa sumber. Seperti skripsi, jurnal ilmiah, tulisan yang dimuat di *website* internet, artikel serta literatur lain.

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, antara lain: Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyiapkan atau menyediakan beberapa daftar pertanyaan yang akan peneliti ajukan pada responden, Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang telah ada. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang sifatnya deskriptif dimana dalam penelitian ini digunakan data yang akurat, faktual mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus KDRT pasca perceraian dalam putusan nomor 291/pdt.G/2019/PA.Mdn.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Putusan hakim terhadap Anak pada putusan No.291/Pdt.G/PA.Mdn**

Rumah tangga sakinah mawaddah dan penuh rahmat Allah merupakan impian setiap pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangganya. Hal itu dapat tercapai bila hak-hak dan kewajiban terpenuhi dan terlaksanakan sepenuhnya, namun bila hak-hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi dan terlaksanakan maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam kelanggengan sebuah rumah tangga yang mengakibatkan pada perceraian.

Kasus perceraian bagi orang muslim merupakan wewenang Pengadilan Agama, pada Pengadilan Agama Medan perceraian merupakan kasus yang paling banyak yang ada di Pengadilan tersebut, salah satu putusan Hakim Pengadilan Agama masalah perceraian yaitu cerai gugat dengan putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Putusan majelis hakim terhadap kasus cerai gugat No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Drs. H. Rusli, SH.,MH. Kasus ini diajukan oleh penggugat karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin selama 3 bulan, tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tergugat memiliki sifat Arogansi, suka berbicara kasar, marah-marah,

Egoistis dan mau menang sendiri sehingga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud.

Selain perceraian tersebut Penggugat juga meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadlanah (hak pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chintia Adelia Harianja, perempuan umur 6 tahun, Ashyra Zahra Harianza perempuan Umur 4 tahun dan Pangeran Alfitrah Harianja, laki-laki umur 3 tahun.

Putusan majlis hakim dalam hak asuh anak terhadap kasus cerai gugat No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada penggugat selaku ibu kandung hal ini karena hakim menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3,P.4 dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berupa Akta Kelahiran anak penggugat dan tergugat maka majelis berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadlanah atas anaknya tersebut, di samping itu anak tersebut usianya belum mencapai usia mumayyiz. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf "a", pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dan biasanya juga anak yang belum mumayyiz masih membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu, terbukti sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat setahun lalu sampai dengan saat ini anak a quo tinggal bersama ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan semata-mata demi kepentingan si anak dan selama dalam dipersidangan tidak ada indikasi hal yang dapat membahayakan diri sianak, maka gugatan penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

#### **Pengasuhan Anak Pasca Cerai Sebab KDRT**

Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, per Oktober 2016 menunjukkan penyebab dominan perceraian adalah tak bisa akurnya pasangan suami istri, yaitu mencapai 22.590 kasus (48,1%). Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) "hanya" berjumlah 2.240 kasus (4,8%). Ketidakharmisan suami istri dan KDRT sesungguhnya kurang tepat jika dikotak-kotakkan sebagai dua kategori terpisah. Keduanya bisa menjadi sebuah alur linear, yaitu andaikan ketidakakuran suami istri terus berlanjut dan bereskalasi. Boleh jadi pada fase berikutnya kekerasan domestik akan menjadi warna legam dalam relasi suami istri. Itu berarti KDRT berpotensi mempertinggi jumlah perceraian ketika ketidakakuran suami istri terus bereskalasi.

Meskipun pahit, perceraian menyusul KDRT semestinya bisa memperbesar peluang bagi anak untuk bertumbuh kembang secara lebih sehat. Namun problematis, pada sekian banyak kasus perceraian yang disebabkan KDRT, ada kesan kuat hakim cenderung otomatis memberikan kuasa asuh kepada pihak yang telah menjadi korban KDRT. Karena istri diidentikkan sebagai pihak yang lebih berpeluang menjadi korban KDRT, maka istrilah (ibu) yang mendapat kuasa asuh atas anak. Penyikapan apriori sedemikian rupa mengakibatkan peluang perceraian menjadi jalan keluar atas masalah anak justru menipis.

Tidak sedikit aktivis perempuan yang mendukung putusan hakim bahwa dalam perceraian disertai KDRT, kuasa asuh adalah milik ibu secara otomatis. Argumentasinya karena anak telah menyaksikan perilaku kekerasan yang dilakukan ayah terhadap ibu, maka cara menetralisasi dampak buruknya terhadap anak adalah dengan menjauhkan anak dari figur keji tersebut.

Pemisahan anak dari orang tua yang menjadi pelaku KDRT dalam hal ini ayah hingga beberapa segi memiliki pembedaan teoritis, yakni proses peniruan (*modelling process, Social Learning Theory*). Memosisikan anak dalam pengasuhan ibu diyakini akan mengikis pengaruh contoh buruk ayah sehingga anak nanti tidak menduplikasi kelakuan ayahnya. Ayah pun

ditimpakan status tambahan, yaitu selain sebagai orang tua yang melakukan KDRT, dianggap juga pasti tidak mampu berperan sebagai orang tua efektif.

Parental alienation pun terlihat di depan mata. Wujudnya, setelah hakim memutuskan kuasa asuh berada pada pihak ibu, maka ibu kemudian menutup akses anak berinteraksi dengan ayahnya. Propaganda hitam dilakukan si ibu membangun jarak psikologis selebar mungkin antara anak dan ayah. Sampai-sampai anak menolak bahkan membenci ayah kandungnya sendiri.

Ibu abai pada kenyataan bahwa tindakannya tersebut senyatanya juga merupakan bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Jadi sungguh ironis, korban KDRT memperoleh kuasa asuh namun kemudian juga menjadi pelaku kekerasan terhadap darah daging yang ia pegang kuasanya. Pemisahan sepihak seperti itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena pemisahan hanya boleh dilakukan sebagai opsi terakhir demi kepentingan terbaik anak serta dilakukan oleh otoritas terkait. Ketiga persyaratan tersebut mengindikasikan bahwa pemisahan harus didahului proses assesment.

Pada sisi lain, studi menemukan bahwa suami (ayah, pelaku KDRT) dan istri (ibu, korban KDRT) sama-sama membawa kecenderungan setara untuk menyakiti anak mereka. Kajian tersebut mematahkan *Social Learning Theory* sebagai justifikasi teoritis untuk menyerahkan anak-anak kepada ibu (korban KDRT) dan menjauhkan mereka dari ayah. Peniruan dengan kata lain, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi tunggal apalagi mutlak untuk menyerahkan kuasa asuh kepada ibu semata-mata agar anak tidak mengembangkan tabiat dan perilaku kekerasan.

Berangkat dari studi di atas, katarsis-substitusi justru bisa berfungsi sebagai argumentasi untuk tidak serta-merta memberikan kuasa asuh kepada korban KDRT (ibu). Istri yang tidak mampu menyerang balik pasangannya justru bisa menjadikan anak sebagai sasaran pengganti. Kepada anak, ibu selaku korban KDRT melampiaskan amarah dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang tidak bisa ia arahkan kepada suami selaku sasaran sebenarnya (pelaku KDRT).

Betapa pun simpati terulur kepada ibu selaku korban KDRT, tapi perkara kuasa asuh anak tidak semestinya ditilik dari sudut pandang tentang penderitaan korban KDRT. Kuasa asuh anak tetap merupakan persoalan berbeda dengan konflik antara suami dan istri. Kuasa asuh anak harus didudukkan semata-mata pada pemenuhan kepentingan terbaik anak, bukan pada fondasi lain. Hal ini penting digarisbawahi agar tidak terjadi kerancuan, di satu sisi simpati terhadap istri yang bercerai sekaligus menjadi korban KDRT dan di sisi lain keberpihakan terhadap anak korban perceraian.

Kuasa asuh anak tidak boleh dipersembahkan sebagai penawar atas kegetiran yang dialami korban KDRT. Atas dasar itu, dalam kasus KDRT, termasuk istri adalah korban, kuasa asuh tetap tidak boleh secara *by default* diberikan kepada istri. Terlebih karena perceraian berlangsung pada pasangan yang bermusuhan satu sama lain, maka kompetensi pengasuhan masing-masing pihak, baik suami maupun istri, semakin penting untuk ditakar dengan sebaik-baiknya.

Esensi persidangan dalam menentukan pengasuhan anak, tak lain adalah bagaimana hakim menilai kompetensi calon pemegang kuasa asuh, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah ahli atau pihak yang memang secara profesional memiliki kecakapan dalam menakar kompetensi calon pengasuh.

Pada akhirnya, perceraian bukanlah peristiwa ideal bagi tumbuh kembang anak. Terlebih manakala perceraian dilatarbelakangi oleh gontok-gontokan fisik antara ayah dan ibu serta tidak ada pembenaran untuk KDRT. Ini semua memantik kerisauan tentang bagaimana kelanggengan keluarga-keluarga Indonesia pada masa-masa ke depan. Tapi ketika tragedi perceraian tak terhindarkan, apakah pengalaman menjadi korban KDRT serta-merta membuat

korban (terutama ibu) memiliki kompetensi pengasuhan sehingga langsung layak memegang kuasa asuh.

### **Bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai korban perceraian.**

Anak merupakan karunia terindah dalam kehidupan berkeluarga, anak juga merupakan penunjang kehidupan setiap orang tua kedepannya. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri setiap orang tua, baik buruknya seorang anak itu semua merupakan kondisi psikis dari orang tua sang anak. Usia seorang anak merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak atas kondisi yang terjadi di dalam sebuah bahtera keluarga.

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya.

Pertumbuhan seorang anak apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing di tandai dengan berbagai macam ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping itu dapat di lihat atau di tentukan atas dasar batas usia seorang anak dan juga dapat di lihat dari pertumbuhan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak
  - a) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai 2 tahun.
  - b) Masa kanak-kanak pertama, yaitu usia anak antara 2-5 tahun
  - c) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia anak antara umur 5-12 tahun

- 2) Masa remaja, antara umur anak dari 13-20 tahu.

Masa remaja adalah masa diaman perubahan cepat terjadi dalam segala bidang yang di pengaruhi dari dalam dan dari luar yang mencakup tentang perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian seorang anak.

- 3) Masa dewasa muda, yaitu usia anak antara 21-25 tahun.

Pada masa dewasa seorang anak, pada umumnya masih dikelompokkan pada generasi muda. Meski dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil dalam proses pemikiran kondisi yang ada di sekitarnya baik meliputi lingkungan, teman sekolah dan kondisi keluarga, namun dari segi kematangan agama dan ideologi masih dalam proses kematangan.

Kegiatan tentang perlindungan anak membawa akibat hukum. Baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi setiap kegiatan perlindungan anak.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi

Yaitu, perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak

- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Yaitu, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kepentingan anak harus menjadi tolak ukur pertama terhadap setiap keputusan yang akan diambil yang menyangkut dengan masa depan anak. Dalam perceraian orang tua,

kepentingan yang terbaik bagi anak sangat diutamakan, terutama kedepannya, perceraian menimbulkan banyaknya perubahan kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan anak, sehingga yang terbaik bagi anak yang berada dalam situasi orang tua bercerai adalah pentingnya peranan kerabat serta lembaga-lembaga yang berwenang menangani permasalahan ini.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua. Anak berhak untuk mendapat kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya meskipun anak tersebut adalah korban perceraian orang tua.

Anak berhak untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan terarah atas bimbingan orang tua, bukan berarti anak korban perceraian tidak mampu berkembang dengan baik karena kondisi keluarga yang tidak lengkap.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud tentang penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang menyangkut kehidupan.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak - anak, agar dapat hidup tumbuh berkembang dan mampu berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari korban perceraian orang tua, sehingga dapat terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera di lingkungannya.

Perlindungan hukum ini juga menjamin anak dalam mengambil setiap keputusan hidup yang dinilai sesuai dengan usianya serta keadaannya. Terkhusus anak korban perceraian, ia merupakan anak yang membutuhkan perhatian khusus terutama anak yang orang tuanya ketika bercerai juga tidak sepakat dalam menentukan hak asuh anak sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada lembaga pengadilan agama untuk menentukan kepada siapa anak ini akan diasuh.

Dalam penentuan hak asuh anak tentu tidak mudah, banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim, terutama putusan terhadap hak asuh anak ini menentukan kelangsungan hidup anak tersebut hingga ia dewasa dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Banyaknya anak terlantar disebabkan banyaknya hak-hak anak yang tidak terealisasikan.

Anak yang merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang esa adalah kewajiban dari setiap orang tua untuk menjaga baik dari luar maupun dari dalam, namun realita atau kondisi di lingkungan bermasyarakat kadang berbanding terbalik dari apa yang diinginkan dari setiap individual. Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak di bawah umur yang dipekerjakan, diperdagangkan dan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi keperluan orang dewasa, anak yang mengalami kondisi seperti itu kadang mereka adalah korban perceraian orang tua yang akhirnya mereka tidak mendapatkan hak-hak dari orang tua mereka.

Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak dilakukan sedini mungkin, yakni janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan konfertif, undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas -asas nondiskriminasi, kepentingan anak yang lebih baik, hak anak untuk hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Deskriminasi terhadap anak sering terjadi namun jarang dilakukannya tindakan hukum, penunggakan nafkah anak yang tertunda sering dipelekan, padahal anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai.

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak berlaku semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain mengatur hak-hak anak, dalam pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat yang berwenang mengatur tentang perlindungan anak dan lembaga negara lainnya.
- 2) Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945. Didalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar 1945 ditegaskan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari segi amanapun oleh pemerintah dan merupakan tanggung jawab penuh oleh negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang mempunyai komitmen untuk menjamin keselamatan dan ketentraman setiap warga negaranya termasuk anak yang harus terpenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani setiap aktivitasnya serta terlibat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai warga negara indonesia yang terlindungi. Perlindungan anak juga di tegaskan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 yaitu pasal 28 D ayat (1) yang menegaskan tentang “*setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum*”. Anak yang menjadi korban perceraian orang tua bukan ahnya di lindungi oleh negara semata, islam juga mengajarkan bahwa anak adalah tanggung jawab dari setiap manusia yang mampu untuk melakukannya.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- 52 haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undangundang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus 53 agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak.**

Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi memiliki tanggungjawab besar dalam memutuskan suatu perkara untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya tanggungjawab hakim dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Untuk mempertanggungjawabkannya kepada para pencari keadilan terkait putusannya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasa 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. Khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak adalah sebagai berikut:

1) Kemaslahatan Anak

Sebelum majelis hakim memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Hakim tidak langsung memvonis bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibu atau ayah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang hadir dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak, biasanya Majelis Hakim meminta kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga.

2) Persetujuan Bersama

Pada tataran empiris sering terjadi kesepakatan antara kedua orang tua dalam menyerahkan anak kepada salah satu pihak yakni ayah atau ibu. Suami tidak akan memberikan biaya nafkah bila anak berada dibawah asuh ibunya. Seorang ibu akan lebih memikirkan secara lebih matang sebelum memutuskan untuk tetap mempertahankan anak. Konsekuensinya adalah akan mengancam pendidikan anak di masa yang akan datang. Sebelum memutuskan hak hadhanah anak kepada ayah yaitu berdasarkan persetujuan suami istri, hakim terlebih dahulu memeriksa saksi dari penggugat dan tergugat untuk memastikan ayah pada anak layak atau tidaknya untuk mengasuh anak.

3) Keterangan Penggugat dan Tergugat

Memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak. Dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi terkait sifat dan perilaku suami atau istri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu.

4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya.

5) Ibu tidak bertanggungjawab

Majelis hakim mengetahui ibu bertanggungjawab terhadap anaknya berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Seorang ibu yang diketahui menelantarkan, maka anak tersebut akan diberikan kepada ayah atau orang lain yang bersedia mengasuh anak.

6) Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal yang penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara tersebut diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut akan diberikan kepadanya. Begitu juga sebaliknya terhadap ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya. Dalam hal ini juga tidak terlepas dari beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak

seperti dilihat dari bagaimana cara merawat anak dan memenuhi kebutuhan anak itu sendiri.

### **Konsep Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak**

Dalam menetapkan suatu putusan, majelis hakim atau hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Di dalam memutus perkara majelis hakim selalu berpegang teguh kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik secara formil maupun materil. Secara formil, majelis hakim berpegang kepada hukum acara yang berlaku pada peradilan umum dan hukum acara khusus untuk peradilan agama yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Adapun secara materil, majelis hakim berpegang kepada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak itu berhak diasuh atau dipelihara oleh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan suatu pemisahan (perceraian) antara kedua orang tua pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Hakim juga berpegang pada Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan bahwa anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun, pemeliharaan menjadi hak ibunya. Dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis, seorang anak memiliki hubungan yang lebih dekat kepada ibunya sendiri.

Dalam hal ini, ketika gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (hadhanah) telah ditetapkan kepada pihak ayah ataupun kepada pihak ibu sebagai pengasuhnya, maka salah satu dari mereka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ataupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat sesuatu yang terbaik demi kepentingan anaknya, misalnya menjenguk anak, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang kepada anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Hal ini juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (hadhanah) bahwa harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini

Kenyataan dalam persidangan bahwa konsep pertimbangan awal bagi majelis hakim menentukan hak asuh anak jatuh kepada siapa itu sebenarnya dilihat dari kepentingan anak terlebih dahulu, di mana anak tersebut lebih nyaman kepada siapa, terlepas dari siapa yang berhak atau tidak berhak terhadap anak tersebut, baik itu ibu maupun ayah. Meskipun di dalam peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa ibu lebih berhak terhadap hak asuh anak di bawah umur atau belum mummayiz, namun dalam hal ini hakim melihat fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama berpisah, anak tersebut hidup atau tinggal dimana dan bersama siapa. Jika anak tersebut lebih dari 3-6 bulan tinggal bersama ayahnya dan fakta persidangan memperlihatkan bahwa anak tersebut nyaman, terawat, sehat jasmani dan rohaninya, dan diberikan pendidikan selama tinggal bersama ayahnya, maka tidak menutup kemungkinan majelis hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Pertimbangan lain dalam penetapan hak asuh anak ini dilihat juga dari sikap, watak atau karakter dari kedua orang tua tersebut. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan sudah menjelaskan bahwa akan gugur hak seorang ibu dalam hak asuh anak di bawah umur atau belum mummayiz apabila ibu tersebut tidak cakap atau lalai dalam merawat atau mengasuh anaknya sehingga menyebabkan anak tersebut terlantar dalam haknya sebagai anak. Jika ibu tidak cakap dalam mengurus anak maka ayahpun bisa ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

anak, hal itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anaka-naknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terdapat perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang akan memberi keputusannya.

### **Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Hak Asuh Anak putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn.**

Dalam perkara hak asuh anak dengan putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn. bahwasanya ibu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ke Pengadilan Agama Medan dengan mantan suaminya atau ayah dari si anak adalah sebagai Tergugat. Dengan amar putusan : Mengadili bahwa hakim Menetapkan tiga anak orang Penggugat dan Tergugat yang bernama: Chintia Adelia Harianja, perempuan umur 6 tahun, Ashyara Zahra Harianja perempuan Umur 4 tahun dan Pangeran Alfitrah Harianja, laki-laki umur 3 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai dewasa. Demikian Putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rusli, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Adnan Yus, SH. dan Drs. Lisman, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; serta dibantu oleh H. Jumrik, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Selama jalannya persidangan, Penggugat (ibu) membawa alat bukti yang cukup sehingga majelis hakim menerima gugatan dari pihak penggugat (ibu) untuk dijatuhkannya putusan mengenai hak asuh anak ini. Dari hasil pemaparan saksi yang dibawa oleh pihak penggugat menyatakan: Bahwa saksi melihat penggugat sanggup menjaga anaknya dan tidak punya penyakit menular, bahwa penggugat sangat sayang sama anak-anaknya. Bahwa penggugat punya penghasilan sendiri untuk biaya hidup anak-anaknya, majlis hakim memutuskan perkara ini dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan penggugat, maka tergugat selaku ayah kandungnya diberi kesempatan untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh tergugat menimbang, bahwa oleh karena tergugat (selaku ayah kandung si anak) sudah diberi kesempatan untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anak tersebut, maka penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tergugat untuk bertemu, berjumpa dan membawa jalan-jalan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa apabila penggugat tidak memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut, maka tergugat dapat menuntut pencabutan hak hadhanah penggugat ke pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat pleno Kamar Agama pada Mahkamah Agung RI tahun 2017, pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3,P.4 dan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat berupa Akta Kelahiran anak penggugat dan tergugat maka majelis berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadlanah atas anaknya tersebut, di samping itu anak tersebut usianya belum mencapai usia mumayyiz. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf "a", pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dan biasanya juga

anak yang belum mumayyiz masih membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu, terbukti sejak berpisah penggugat dengan tergugat setahun lalu sampai dengan saat ini anak tersebut tinggal bersama ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan semata-mata demi kepentingan si anak dan selama dalam persidangan tidak ada indikasi hal yang dapat membahayakan diri si anak, maka gugatan penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Di dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim tidak menggunakan pertimbangan pada sistem garis kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut, seperti misalnya sistem garis kekeluargaan Patrilineal dan sistem kekeluargaan Matrilineal. Hakim dalam memutuskan suatu perkara itu terikat pada peraturan perundang-undangan terutama hukum acara yang sudah diatur. Jadi, di dalam memberikan putusan hakim sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 alat bukti yang sah menurut hukum. Hukum acara tidak bisa ditafsirkan dan tidak bisa dilangkahi, dan itu merupakan peraturannya. Sementara pada fakta persidangan perkara hak asuh anak (hadhanah) dengan putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn, penggugat yang mendalilkan haknya itu bisa menghadirkan alat bukti yang cukup atau hanya menghadirkan satu alat bukti yaitu saksi. Oleh karena itu, majelis hakim memberikan menerima gugatan penggugat dengan memutuskan hak asuh anak jatuh kepada penggugat. Hal tersebut bukan karena secara materi penggugat tersebut tidak berhak atau tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemegang hak asuh, tetapi karena penggugat bisa membuktikan dalil-dalil yang sudah ia gugatkan.

Jika dilihat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mummayyiz adalah hak ibunya, maka apabila para pihak baik ibu maupun bapak tidak dapat memenuhi prosedur hukum acara, maka hakim tidak dapat menerima permohonan tersebut. Apabila hakim tetap memutuskan untuk menerima gugatan tersebut, hakim dapat disebut sebagai *Unprofessional Conduct* yaitu tindakan yang tidak profesional yang akan menyebabkan hakim terkena hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung yang sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Hakim tidak dapat melawan hukum acara, berbeda halnya jika hukum materil yang bisa ditafsirkan. Dalam hukum materil hakim bisa menjatuhkan putusan meskipun harus melawan hukum, akan tetapi harus dengan pertimbangan yang jelas. Ketika hakim dihadapkan dengan hukum formil atau hukum acara yaitu bagaimana cara beracara, hakim tidak bisa berlutuk dengan hukum formil tersebut. Apabila hukum acara tersebut dilanggar atau dilangkahi maka putusan tersebut batal demi hukum dan hakim juga akan mendapatkan sanksinya. Hakim akan bersikap dengan tanggung apabila bersangkutan dengan hukum materil, akan tetapi hakim tidak bisa tawar menawar pada hukum formil atau hukum acara. Menurut Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, yang mana putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

### **Keberlakuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Indonesia**

Apakah perjanjian pranikah diperlukan atau tidak, sangat tergantung pada keputusan dan situasi masing-masing pasangan. Haedah Faradz, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, menjelaskan bahwa umumnya perjanjian pranikah dianggap penting dan disarankan dalam beberapa situasi tertentu. Salah satu situasi yang mendorong kebutuhan akan perjanjian pranikah adalah ketika terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah harta kekayaan antara kedua belah pihak. Selain itu, apabila keduanya memiliki pendapatan yang cukup besar,

pembuatan perjanjian pranikah juga dapat menjadi pilihan yang bijaksana. Jika masing-masing pasangan memiliki usaha atau bisnis sendiri, perjanjian pranikah dapat membantu melindungi aset dan kepentingan mereka dalam kasus kebangkrutan salah satu pihak. Demikian pula, jika salah satu atau kedua pasangan memiliki hutang sebelum menikah dan ingin bertanggung jawab secara mandiri atas utang mereka, maka perjanjian pranikah bisa menjadi instrumen yang berguna untuk mengatur tanggung jawab finansial masing-masing.

Pedoman terkait pembuatan perjanjian pranikah tersedia dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa pasangan yang akan menikah dapat membuat perjanjian perkawinan yang menetapkan hal-hal terkait dengan harta bersama, asalkan kesepakatan tersebut tidak melanggar norma-norma moral yang baik, norma-norma sosial yang umum, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, perjanjian pranikah telah diatur secara jelas dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan bahwa sebelum atau selama pernikahan, pasangan dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan perjanjian tersebut akan mengikat pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi yang terkait.

Umumnya, perjanjian pranikah menetapkan apakah harta akan dicampur atau dipisahkan sebelum atau selama pernikahan. Namun, tidak jarang pula perjanjian pranikah memuat ketentuan mengenai prosedur perceraian seperti ta'lik talak yang bisa diucapkan setelah ijab kabul atau dituangkan secara tertulis. Persekutuan perkawinan melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara individu pria dan wanita, dengan tujuan utama membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang berlandaskan prinsip-prinsip agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang menggabungkan dua jiwa menjadi satu, membangun landasan bagi keluarga yang kuat dan berkelanjutan, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, aturan terkait Perjanjian Pra Nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, perincian lebih lanjut mengenai perjanjian pra nikah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah tercantum dalam Bab V, yang terdiri dari empat ayat yang memuat ketentuan-ketentuan terkait pembuatan serta pelaksanaan perjanjian pra nikah. Dalam ketentuan ini, diatur secara rinci prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian pra nikah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia:

- 1) Ketika pernikahan akan dilangsungkan, atau bahkan sebelumnya, kedua belah pihak dapat menyusun perjanjian tertulis dengan persetujuan bersama, yang kemudian akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut akan berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang terkait dengan mereka.
- 3) Perjanjian tersebut tidak akan diakui sah jika bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian pra nikah harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan norma yang berlaku. Mulai berlakunya perjanjian tersebut sejak perkawinan dilangsungkan. Ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut menjadi mengikat sejak awal pernikahan.
- 4) Selama pernikahan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, jika terjadi kesepakatan untuk melakukan perubahan, perubahan tersebut tidak akan mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses perubahan tersebut.

Pasal 29 mengklarifikasi bahwa perjanjian yang diatur di dalamnya tidak mencakup ta'lik talak, suatu bentuk perjanjian yang memiliki implikasi terhadap perceraian. Meskipun demikian, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam Pasal 11, memberikan

perspektif yang berbeda mengenai hal tersebut. Pasal tersebut mengisyaratkan adanya ketentuan yang bertentangan, yang menciptakan kompleksitas dalam pemahaman dan implementasi hukum terkait perjanjian pra nikah:

- 1) Kedua calon pengantin diperbolehkan membuat perjanjian selama tidak melanggar prinsip-prinsip Hukum Islam.
- 2) Perjanjian taklik talak dianggap sah jika diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilakukan.
- 3) Penentuan sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama, seperti yang dijelaskan oleh Zainuddin.

Selain itu, prosedur dan ketentuan terkait taklik talak juga dapat ditemukan dalam berbagai referensi hukum Islam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami regulasi dan aturan yang berlaku dalam konteks perjanjian pernikahan dalam pandangan agama Islam. Konten dari Pasal 11 tersebut dijabarkan secara detil oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 hingga 52 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal ini menguraikan bahwa kedua calon pengantin memiliki hak untuk menyusun perjanjian pernikahan, termasuk di dalamnya perjanjian taklik talak, serta perjanjian lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut pandangan Martiman Prodjohamidjodho, ruang lingkup perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 29 cenderung lebih terbatas, hanya mencakup perjanjian yang muncul dari kesepakatan belaka (*overenkomsten*) dan tidak melanggar hukum. Dalam kerangka ini, perjanjian-perjanjian yang merupakan bagian integral dari hukum tidak termasuk di dalamnya (perikatan yang bersumber pada undang-undang). Hal ini menyoroti pentingnya memahami lingkup dan batasan hukum dalam konteks perjanjian pernikahan menurut ajaran Islam.

Dalam penelitiannya, Henry Lee A Weng menyatakan bahwa perjanjian pra nikah memiliki cakupan yang lebih luas daripada "*Huwelijksche Voorwaarden*" yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian pra nikah tidak hanya menyangkut masalah harta dan kekayaan pasangan setelah menikah, tetapi juga mencakup syarat-syarat atau keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, agama, dan moral. Sesuai dengan ketentuan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon suami dan istri memiliki hak untuk menyusun perjanjian pra nikah sebelum melangsungkan pernikahan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Perjanjian ini harus disusun secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah disahkan, perjanjian tersebut berlaku bagi kedua pasangan dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian pra nikah mulai berlaku sejak tanggal pernikahan dilangsungkan. Selain itu, perjanjian ini tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali dengan persetujuan bersama. Jika perubahan dilakukan secara sepihak, itu dianggap tidak sah, namun perubahan bilateral diperbolehkan. Pembuatan perjanjian pernikahan tidak akan disahkan jika isi ketentuannya melanggar hukum, agama, dan moral. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami batasan hukum dan nilai-nilai moral dalam menyusun perjanjian pernikahan.

### **Legalitas dan Pembatalan Perjanjian Pra Nikah**

Biasanya, perjanjian pra nikah disusun di hadapan seorang notaris. Setelah pembuatan dihadapan notaris, Tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk individu yang menganut agama Islam. Sedangkan bagi penganut Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pencatatan perjanjian pernikahan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DukCapil). Pasal 149 KUHPerdata menetapkan bahwa "perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat diubah dengan cara apapun." Namun, Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "selama masa perkawinan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak bersedia untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga." Hal ini menegaskan pentingnya untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku

dalam konteks perubahan perjanjian pernikahan, serta implikasinya terhadap pihak ketiga yang terlibat.“

Umumnya, untuk membatalkan perjanjian secara bersama-sama, langkah yang diambil adalah dengan membuat akta pembatalan di depan seorang notaris. Namun, dalam situasi perjanjian perkawinan, seringkali pembatalannya memerlukan proses yang lebih formal, seperti mengajukan Permohonan Penetapan Pembatalan Perjanjian Pra Nikah ke Pengadilan. Sebagai ilustrasi, sebuah kasus di Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan bahwa ada pasangan yang telah menikah selama 10 tahun dan memiliki empat anak. Sebelum pernikahan, mereka menyusun perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta. Namun, demi keberlangsungan pernikahan dan untuk kebaikan masa depan anak-anak mereka, pasangan tersebut telah sepakat untuk membatalkan perjanjian perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan penetapan pembatalan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami prosedur hukum yang berlaku dalam pembatalan perjanjian perkawinan dan implikasi dari keputusan tersebut terhadap keluarga dan anak-anak. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim yang menyidangkan, dengan pertimbangan hukum yang mengacu pada Pasal 1338 KUHPdata dan tanpa adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang. Dengan demikian, keputusan untuk membatalkan perjanjian perkawinan tersebut dianggap cukup beralasan secara hukum.

Pihak yang telah menandatangani perjanjian pra nikah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya secara sepihak. Namun, jika salah satu pihak menginginkan pembatalan perjanjian pra nikah sedangkan pihak lainnya tidak setuju, langkah yang dapat diambil adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pra nikah ke Pengadilan. Dalam proses ini, pihak yang ingin membatalkan perjanjian akan bertindak sebagai penggugat, sementara pihak yang menolak pembatalan akan menjadi tergugat. Selain itu, notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian juga dapat dijadikan pihak turut tergugat. Dalam proses pembatalan, penting untuk memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Syarat-syarat tersebut antara lain mencakup persetujuan bersama dalam pembuatan perjanjian, cakap umur, objek perjanjian yang jelas, dan ketiadaan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Perjanjian pra nikah hanya dapat dibatalkan jika melanggar syarat-syarat sah tersebut. Jika tidak ada pelanggaran, maka perjanjian pra nikah tetap dianggap sah menurut hukum.

Masalah legalitas dan pembatalan perjanjian pra nikah merupakan hal yang signifikan dalam konteks hukum pernikahan. Perjanjian pra nikah merupakan dokumen hukum yang disusun oleh kedua calon pasangan sebelum pernikahan, dengan tujuan untuk mengatur berbagai aspek seperti pembagian harta kekayaan, tanggung jawab keuangan, dan hak-hak kedua pasangan. Keabsahan perjanjian ini sangat bergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara, dimana beberapa negara mungkin mengakui dan mengatur perjanjian pra nikah secara khusus, sedangkan negara lain mungkin memiliki pembatasan atau bahkan melarangnya sama sekali. Pentingnya pemahaman akan legalitas dan prosedur pembatalan perjanjian pra nikah membantu menjaga hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam konteks pernikahan.

Adakalanya, perjanjian pra nikah harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus agar dianggap sah, termasuk persetujuan bebas dari kedua belah pihak, transparansi dalam pengungkapan aset dan kewajiban keuangan, serta tidak adanya unsur paksaan atau penipuan. Meskipun pada awalnya diakui sebagai sah, perjanjian pra nikah dapat dinyatakan batal oleh pengadilan dalam beragam situasi. Pembatalan bisa terjadi jika perjanjian tersebut ditemukan tidak memenuhi syarat sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, jika ada bukti bahwa salah satu pihak membuat perjanjian dengan tekanan atau tipu daya, atau jika isinya tidak adil bagi salah satu pihak, terutama dalam konteks perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Proses pembatalan perjanjian pra nikah sering kali melibatkan pengujian oleh pengadilan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan ketentuan hukum dijaga,

terutama dalam situasi yang melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pasangan. Ini menunjukkan bahwa legalitas dan keadilan memegang peranan penting dalam konteks perjanjian pra nikah, dan pembatalan dapat menjadi mekanisme perlindungan bagi pihak yang rentan.

### **Faktor Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Dalam Kasus KDRT**

Peranan Perjanjian Pra Nikah juga menjadi krusial dalam memberikan perlindungan terhadap kasus kekerasan dan penyalahgunaan dalam institusi pernikahan. Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan, "Kedua belah pihak, sebelum atau pada saat pelaksanaan perkawinan, dengan kesepakatan bersama, dapat menyusun perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, di mana isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang terkait dengan pihak ketiga. Melalui dokumen ini, pasangan dapat menambahkan klausa-klausa spesifik yang bertujuan untuk melindungi satu sama lain dari kemungkinan terjadinya kekerasan. Sebagai contoh, perjanjian ini dapat menetapkan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan fisik atau psikologis, serta menetapkan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dengan demikian, perjanjian pra nikah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum untuk mengatur aspek keuangan dalam pernikahan, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah dan mengatasi masalah kekerasan domestik. Terutama di kalangan masyarakat muslim di Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat menyusun perjanjian perkawinan dalam berbagai bentuk. Melalui ketentuan-ketentuan ini, pasangan dapat merasa terjamin dan dilindungi, mengetahui bahwa segala bentuk kekerasan tidak akan ditoleransi dalam ikatan pernikahan mereka. Perlindungan ini tidak hanya bertindak sebagai penahan bagi pelaku kekerasan, tetapi juga sebagai jaminan bagi korban bahwa hak-hak dan keamanannya akan dihormati serta terlindungi dalam pernikahan mereka. Dengan demikian, perjanjian pra nikah mampu berperan sebagai instrumen efektif dalam pencegahan dan penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam institusi pernikahan.

Mengindahkan pentingnya berkonsultasi dengan seorang pengacara menjadi krusial ketika merumuskan perjanjian pra nikah yang sah dan kokoh. Seorang pengacara yang memiliki pengalaman dalam bidang hukum keluarga dan pernikahan dapat memberikan arahan yang sangat berharga dalam proses ini. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan mendalam mengenai regulasi-regulasi yang berlaku serta dapat membimbing pasangan untuk mengidentifikasi segala aspek yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut. Selain itu, pengacara juga mampu menguraikan ketentuan-ketentuan yang adil dan melindungi hak-hak serta kepentingan kedua pasangan dengan jelas. Tidak hanya itu, mereka juga akan memastikan bahwa perjanjian ini sesuai dengan standar hukum yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum yang diperlukan. Dengan pendampingan dari seorang pengacara yang terampil, pasangan dapat memiliki keyakinan bahwa perjanjian pra nikah yang mereka susun adalah dokumen yang sah dan kokoh yang akan membantu melindungi kedua belah pihak dalam perjalanan pernikahan mereka. Oleh karena itu, mengambil langkah bijak untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara adalah suatu keputusan yang tepat yang akan memastikan bahwa proses pembuatan perjanjian berlangsung lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan pasangan.

Jika tidak ada kesepakatan tertulis sebelumnya yang mengatur hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, konsekuensinya bisa sangat merugikan, terutama bagi individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian semacam itu menjadi bukti konkret bahwa perjanjian pra nikah memiliki peran krusial dalam melindungi hak dan kesejahteraan anggota keluarga yang rentan terhadap KDRT. Dengan ketiadaan pedoman yang jelas mengenai kewajiban dan hak-hak, suasana di dalam rumah tangga menjadi tidak pasti, membuka celah bagi kekerasan dan penelantaran untuk tumbuh subur. Oleh karena itu, adalah

suatu hal yang sangat penting bagi pasangan untuk serius mempertimbangkan pembuatan perjanjian pra nikah sebagai langkah proaktif dalam menjaga kesejahteraan serta keselamatan keluarga mereka. Dengan demikian, mereka dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan keamanan bagi seluruh anggota keluarga.

Bagian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan perjanjian pra nikah dalam situasi KDRT. Faktor-faktor yang relevan termasuk keadilan dalam proses pembuatan perjanjian, kesetaraan antara pihak yang terlibat, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta perlindungan terhadap korban KDRT. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional korban KDRT, serta dampak fisik dan mental yang mungkin timbul dalam proses pembatalan perjanjian pra nikah. Pengadilan harus menilai apakah perjanjian tersebut melanggar hak-hak korban, seperti hak untuk mencari perlindungan hukum atau mendapatkan kompensasi atas kekerasan yang dialami. Faktor-faktor seperti kesetaraan hak, keadilan, dan keamanan korban juga harus diperhatikan dalam konteks pembatalan perjanjian pra nikah dalam situasi KDRT. Dengan demikian, pengadilan harus memastikan bahwa proses pembatalan perjanjian berlangsung secara adil dan mempertimbangkan kepentingan serta kesejahteraan korban KDRT secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn menegaskan perlunya melindungi kepentingan anak dalam kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam menentukan hak asuh. Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan, mengingat kondisi yang mendukung kesejahteraan anak. Meskipun perceraian terjadi akibat KDRT yang dilakukan oleh ayah, hakim memberi kesempatan pada ayah untuk bertemu dengan anak sesuai kebutuhan, sambil memastikan keamanan dan kesehatan anak. Dalam tatanan hukum Indonesia, penentuan hak asuh anak melalui litigasi menjadi penting untuk mencapai kepastian hukum, di mana kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut hak asuh. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak sangatlah penting untuk mencapai keadilan, dengan memperhitungkan pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang dan pertimbangan kepentingan anak. Meskipun pada dasarnya hak asuh anak akan jatuh kepada ibu, hakim memiliki wewenang untuk menentukan hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Md menegaskan bahwa hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ibu, dengan mempertimbangkan bukti KDRT yang dilakukan oleh ayah, demi keselamatan anak. Perjanjian pra nikah memiliki peran penting dalam mengatur hubungan keuangan dan harta pasangan sebelum pernikahan, serta membantu mencegah dan mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjanjian ini memberikan dasar yang jelas untuk transparansi dan keadilan dalam pernikahan, dengan memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik atau psikologis. Dengan demikian, perjanjian pra nikah menciptakan fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan keamanan pasangan.

## **REFERENSI**

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.72.
- Bunadi Hidayat, *perkembangan anak* (Bandung, PT. Alumni 2014)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 350. 36.
- Damanhuri H. R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 12.
- Gosita, *Masalah undang-undang perlindungan anak* (akademika Presindo, Jakarta

- Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut Pandang Kedokteran, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung: Alumni), 2000), 29.
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.
- <https://news.detik.com/berita/d-6359170/tugas-dan-wewenang-hakim-pengertian-dan-syarat-syaratnya>.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- <https://www.negarahukum.com/pengasuhan-anak-pasca-kdrt.html>.
- Judiasih Sonny Dewi. (2017). Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2.
- Nurawalia, Wewenang hak setiap anak dimata hukum, (Skripsi).
- Peri Umar Farouk, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, <http://jbdk.wdfiles.com/local--files/kdrt-ebook/kdrt-ebook.pdf>,
- Poerdinata, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta pers 1999)
- Sudirman, Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-hak Anak, Skripsi.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363.
- Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id).
- Tinuk Dwi Cahyani, “Hukum Perkawinan”, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni Willa.(2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pra Nikah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian-pra-nikah-lt63b6b2d963726/?page=2>
- Yusrizal, M., [blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html](https://blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html), (2 Oktober 2019).